



BUPATI TELUK BINTUNI

Bintuni, 15 Oktober 2020

Kepada
Yth. 1. Pimp dan Anggota DPRD Teluk
Bintuni
2. Pimp. TNI/POLRI/Kejaksaan Negeri
3. Para Pimpinan OPD / Vertikal
4. Para Pimpinan BUMN/BUMD
5. Para Kepala Distrik
6. Para Kepala Kampung
7. Para Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Perempuan dan
Tokoh Pemuda
8. Ketua RW/RT se-Kab. Teluk Bintuni
9. Seluruh Masyarakat Teluk Bintuni

Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 04/178/BUP-TB/X/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 04/149/BUP-TB/IX/2020
TENTANG PENERAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR TOTAL
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Dengan mempertimbangkan :

1. Laporan Tim Epidemiologi dan Tim Reaksi Cepat Pencegahan COVID 19, bahwa jumlah pasien COVID 19 dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP), telah mencapai kurva yang mendekati pada posisi stabil, termasuk jumlah pasien COVID 19 yang dinyatakan sembuh dalam 1 (satu) bulan terakhir, telah berada pada angka 40 % per minggu.
2. Ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan WHO, dimana posisi capaian penanganan COVID 19 di Kabupaten Teluk Bintuni, masih berada dibawah batas rata-rata standard WHO dan Kementerian Kesehatan, yaitu sekitar 50% per minggu, serta jumlah kasus COVID 19 berada pada posisi curva yang cenderung stabil atau menurun.

3. Masih ditemukan berbagai ketidakdisiplinan baik pada masyarakat maupun armada transportasi yang tidak mematuhi ketentuan protokol kesehatan dimasa PSBB dan dengan tidak mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh Tim Gugus Tugas COVID 19 Kabupaten Teluk Bintuni.
4. Masih ditemukan tempat-tempat umum seperti pasar, toko, kios, rumah makan, resto/café, pedagang keliling, penjual makanan yang tidak mengikuti ketentuan waktu beroperasi dalam rangka pemutusan penyebaran COVID 19, termasuk pemberlakuan jam malam.
5. Masih ditemukan jumlah orang yang terpapar COVID 19 dilingkungan kerja maupun lingkungan sosial masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Masih ditemukan dan berdasarkan laporan Tim SATGAS COVID 19 masyarakat yang terbukti reaktif berdasarkan hasil pemeriksaan dan melakukan kontak erat menolak menjalani isolasi/karantina sesuai protokol kesehatan penanganan COVID 19.

Berkaitan alasan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Gugus Tugas COVID 19 Kabupaten Teluk Bintuni mengambil beberapa keputusan sebagai berikut :

1. Memperpanjang masa berlaku PSBB Total di Kabupaten Teluk Bintuni selama **2 (dua) minggu** terhitung sejak tanggal **22 Oktober s/d 05 November 2020**.
2. Pemberlakuan PSBB Total selama waktu yang ditentukan adalah dalam rangka pemutusan penyebaran COVID 19, maka **tidak dibenarkan** bagi seluruh komponen masyarakat untuk melakukan perjalanan keluar maupun masuk ke wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Akses keluar dan masuk wilayah kabupaten Teluk Bintuni melalui **laut** maupun **udara DITUTUP** bagi penumpang selama pemberlakuan PSBB Total. Akses keluar masuk yang **dibuka** adalah jalur darat dan **hanya diberikan pengecualian** bagi ASN/-TNI/POLRI-Lembaga/Instansi Pemerintah yang akan melakukan perjalanan resmi dan sangat mendesak dan masyarakat umum dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Untuk ASN dengan perjalanan dinas resmi **wajib** mendapat surat perintah tugas dan surat jalan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
 - b. Untuk Anggota POLRI dengan perjalanan dinas resmi **wajib** mendapat surat perintah tugas dan surat jalan dari Kapolres Teluk Bintuni;
 - c. Untuk anggota TNI dengan perjalanan dinas resmi **wajib** mendapat surat perintah tugas dan surat jalan Komandan KODIM 1806/Teluk Bintuni;
 - d. Untuk anggota Kejaksaan Negeri dengan perjalanan dinas resmi **wajib** mendapat surat perintah tugas dan surat jalan dari Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni;
 - e. Untuk Lembaga/Instansi Pemerintah Lain dengan perjalanan dinas resmi **wajib** mendapat surat perintah tugas dan surat jalan dari pimpinan setingkat Eselon II.
 - f. Untuk masyarakat umum **wajib** mendapat surat ijin dan surat jalan dari SATGAS COVID 19 dan hanya untuk keperluan **rujukan berobat dan kedukaan**.
 - g. Selain yang dimaksud sebagaimana huruf a – f dalam surat edaran ini, **tidak diijinkan** untuk melakukan perjalanan baik masuk maupun keluar wilayah Teluk Bintuni selama pemberlakuan perpanjangan PSBB Total.

4. Bagi pelaku perjalanan yang akan keluar dan masuk wilayah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana angka 3 (tiga) huruf a-f surat edaran ini **wajib** dilengkapi dengan :
 - a. Hasil pemeriksaan SWAB/Rapid Antigen dari tempat asal yang masih berlaku minimal 7 (tujuh) hari dengan hasil non reaktif;
 - b. Surat ijin/dokumen keluar atau masuk perjalanan dari SATGAS COVID 19 Teluk Bintuni;
 - c. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ulang Rapid Test Antigen di Bintuni serta **Wajib** menjalani karantina/isolasi selama 10 hari;
 - d. Jika terbukti positif/reaktif **wajib** menjalani isolasi di fasilitas karantina yang ditunjuk sampai terbukti negatif/sembuh;
 - e. **Wajib** mengikuti dan mematuhi ketentuan lainnya yang diatur oleh SATGAS COVID 19 Teluk Bintuni.
5. Bahwa dalam rangka membatasi dan memutus penyebaran COVID 19 melalui jalur darat maka waktu buka dan tutup portal diatur sebagai berikut
 - a. Pembukaan portal dilakukan sebanyak **3 (tiga) kali** dalam satu minggu yaitu pada hari **Senin, Kamis dan Sabtu** pada jam 08.00 s/d 19.00 WIT
 - b. Pelaku perjalanan yang diijinkan masuk maupun keluar sesuai waktu ditentukan, **hanya** berlaku bagi pelaku perjalanan sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) huruf a – f surat edaran ini.
 - c. Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) huruf f, diijinkan keluar atau masuk diluar waktu yang ditentukan, dengan mematuhi protokol kesehatan penanggulangan COVID 19 serta mendapat persetujuan dari Bupati Teluk Bintuni/Sekretaris Daerah Teluk Bintuni.
 - d. Alat transportasi darat seperti truk pengangkut BBM dan logistik **dijinkan** masuk maupun keluar **pada waktu** yang telah ditentukan setelah melalui pemeriksaan sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID 19 dan melengkapi dokumen perjalanan sesuai persyaratan yang diatur oleh SATGAS COVID 19 Teluk Bintuni.
 - e. Selama pemberlakuan perpanjangan PSB Total, diluar waktu yang ditentukan, maka **tidak diijinkan** bagi siapapun dan alat transportasi darat apapun untuk keluar ataupun masuk ke wilayah kabupaten Teluk Bintuni.
 - f. Pelaksanaan pengawasan menjadi tanggung jawab SATGAS COVID 19 Teluk Bintuni bekerjasama dengan SATPOL PP Teluk Bintuni, Polres Teluk Bintuni dan KODIM 1806/Teluk Bintuni .
6. Bahwa dalam rangka pembatasan pelaku perjalanan dan pemutusan penyebaran COVID 19 maka akses masuk maupun keluar **antar kabupaten** melalui **jalur laut** maupun **jalur udara ditutup**, hanya diijinkan bagi kapal dan pesawat untuk mengangkut logistic, charter, dan keperluan mendesak atas ijin dan **persetujuan** Bupati Teluk Bintuni, dengan mematuhi protokol kesehatan serta **wajib** mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh SATGAS COVID 19 Kabupaten Teluk Bintuni
7. Sehubungan dengan perpanjangan PSBB Total, maka sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya dan tetap melakukan koordinasi berjenjang sesuai tugas dan tupoksi

pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, mulai masuk kantor pada hari **Senin, tanggal 09 November 2020**;

- b. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tidak diperkenankan bepergian ke daerah lain atau daerah terdampak;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat dan sosialisasi;
 - d. Tiap pimpinan OPD agar mengawasi dan mengingatkan stafnya agar tidak melakukan perjalanan keluar daerah, tanpa seijin pimpinan dalam rangka dalam rangka member contoh bagi masyarakat umum;
 - e. Bagi OPD yang yang tidak dapat menghentikan total kegiatan pelayanan agar membatasi waktu pelayanan dan jumlah pegawai kantor paling banyak 25 persen
8. Kegiatan proses belajar mengajar diseluruh tingkatan pendidikan dengan metode tatap muka dihentikan, dan dilakukan dengan metode online/daring selama pemberlakuan perpanjangan PSBB. Bagi sekolah yang belum dapat menerapkan metode online agar membatasi waktu PBM.
 9. Kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadah pada wilayah yang berada di **zona merah dihentikan** sementara selama pemberlakuan PSBB Total. Sedangkan yang berada pada **zona kuning dan hijau** agar **membatasi** kegiatan peribadatan dengan mematuhi protokol kesehatan serta ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan suhu, membatasi jumlah pintu/jalur masuk keluar rumah ibadah dan menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer di jalur keluar masuk.
 - b. Menerapkan pembatasan jarak, mengatur jumlah orang dirumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan
 - c. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah.
 - d. Menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh SATGAS COVID 19.
 10. Kegiatan operasional sarana angkutan umum dalam kota wilayah bintuni seperti angkutan pedesaan, angkutan masyarakat bintuni agar membatasi hari dan waktu beroperasi yaitu dari jam **08.00 – 15.00 WIT, selama 4 (empat) hari** dalam seminggu.
 11. Para pelaku usaha seperti warung makan, toko, kios, pengecer dan sejenisnya **wajib** membatasi jam usaha dari pukul **08.00 – 20.00 WIT**, sedangkan untuk aktivitas operasi di pasar sentral dan pasar lainnya dimulai pukul **08.00 – 14.00 WIT, dimulai tanggal 22 Oktober s/d 05 November 2020**. Pelaksanaan pengawasan menjadi tanggung jawab SATGAS COVID 19 Teluk Bintuni bekerjasama dengan SATPOL PP Teluk Bintuni, Polres Teluk Bintuni dan KODIM 1806/Teluk Bintuni.
 12. Agar seluruh masyarakat mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang, berkumpul-umpul dan membatasi aktivitas diluar rumah. **Pemberlakuan jam malam** mulai pukul **22.00 – 06.00 WIT**, yang pelaksanaan pengawasan menjadi tanggung jawab SATGAS COVID 19 Teluk Bintuni bekerjasama dengan SATPOL PP Teluk Bintuni, Polres Teluk Bintuni dan KODIM 1806/Teluk Bintuni.

13. Akan dilakukan penyemprotan disinfektan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh SATGAS COVID 19 Kabupaten Teluk Bintuni, bekerjasama SATPOL PP Teluk Bintuni, Polres Teluk Bintuni dan KODIM 1806/Teluk Bintuni serta OPD/Instansi terkait.
14. Bahwa dalam rangka pembatasan pelaku perjalanan, maka masyarakat didalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni agar **membatasi** pergerakan melalui melalui akses laut/sungai.
15. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatan operasionalnya diminta mengurangi sampai batas minimal dari jumlah karyawan, waktu dan fasilitas operasional. Mendorong sebanyak mungkin karyawan untuk bekerja dirumah (*work from home*);
16. Kegiatan kampanye selama masa pandemic dan pemberlakuan PSBB total mengacu pada **pasal 57** dan **pasal 58** Peraturan KPU Nomor 13/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
17. Masyarakat yang terbukti *reaktif* berdasarkan hasil pemeriksaan **wajib** menjalani isolasi di fasilitas karantina yang disediakan oleh pemerintah, dan dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab SATGAS COVID 19 yang bekerjasama dengan SATPOL PP Teluk Bintuni, Polres Teluk Bintuni dan KODIM 1806/Teluk Bintuni serta berkoordinasi pada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Distrik.

Pencegahan penyebaran COVID 19 hanya dapat dilakukan bila seluruh komponen secara bersama dan disiplin melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur diatas.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Pjs. BUPATI TELUK BINTUNI

AGUSTINUS M. RUMBINO, SIP., M.Si